

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sebelumnya dalam bentuk Buku Uji berubah menjadi dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

(Handwritten signature)

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 176).

Pasal 2


Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H



 BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



A. MURTALA


Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL 5 OKTOBER 2020 M
17 SHAFAR 1442 H

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Layanan Retribusi	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Jasa Pengujian	
	a. Mobil Bus	
	1). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) 2.000 s/d 5.000 kg	44.000,-
	2). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 5.000 s/d 6.000 kg	52.000,-
	3). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 6.000 kg	60.000,-
	b. Mobil Penumpang Umum	36.000,-
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	
	1). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) 0 s/d 3.000 kg	40.000,-
	2). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 3.000 s/d 5.000 kg	48.000,-
	3). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 5.000 s/d 6.000 kg	56.000,-
	4). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 6.000 s/d 14.200 kg	68.000,-
	5). Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 14.200 kg	80.000,-
	d. Kendaraan Roda Tiga	24.000,-
2.	Biaya Administrasi	10.000,-
3.	Biaya Pemeriksaan Kendaraan	10.000,-
4.	Biaya Pengetukan Nomor Uji	-
5.	Biaya Plat Uji, Baut dan Segel	-
6.	Buku Uji/ Kartu Uji dan Tanda Uji	25.000,-

BUPATI ACEH UTARA
H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	